

STUDI KAJIAN TENTANG GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA PERDATA

Caroline Maria M & Harjono

Jalan Saabun Nomor 15 RT 011 RW 002 Otista, Jatinegara, Jakarta Timur

E-mail : carolinemariamargaretha94@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara seksama mengenai proses pemeriksaan gugatan intervensi dalam perkara perdata di Indonesia dan bentuk – bentuk intervensi. Intervensi tersebut memiliki arti, bergabungnya pihak ketiga untuk menjadi pihak (partij) dalam pemeriksaan perkara. Masuknya pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara dapat terjadi karena keinginan pihak ketiga sendiri maupun karena ditarik oleh pihak berperkara. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa proses pemeriksaan perkara gugatan intervensi di Indonesia dimulai dari dijatuhkannya putusan sela (tussen vonis) oleh hakim untuk memutuskan boleh atau tidaknya pihak ketiga untuk ikut berperkara dalam persidangan tersebut. Majelis hakim menerima gugatan intervensi tersebut dikarenakan subjek dan objek perkara yang digugat merupakan sesuai dengan subjek dan objek yang sedang diperkarakan dalam persidangan dan bila dianggap gugatan intervensi tersebut tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata serta perundang – undangan yang berlaku. Setelah diterima, maka gugatan intervensi tersebut akan ditentukan termasuk voeging (masuknya pihak ketiga dengan mendukung salah satu pihak) / vrijwaring (pihak ketiga masuk karena ditarik salah satu pihak yang berperkara) / tussenkomst (masuknya pihak ketiga guna memperjuangkan haknya). Pengaturan mengenai intervensi tersebut diatur dalam Pasal 279 – 282 RV (Reglement Rechtsvordering).

Kata Kunci: *Proses Pemeriksaan Gugatan Intervensi, Intervensi, Voeging, Vrijwaring, Tussenkomst*

ABSTRACT

This research aims to know thoroughly about the inspection process in civil lawsuits in the case of intervention in Indonesia and forms – forms of intervention. The intervention has the meaning, the arrival of a third party to be a party (partij) in a proceeding. The inclusion of a third party as a party in the case may occur due to the wishes of the third party itself or because of the drawn by the litigants. Legal research used are normative legal research which are prescriptive. Based on the results of research produces conclusions that the process of case examination lawsuit intervention in Indonesia starts from the overthrow of the ruling of the sela (tussen verdict) by the judge to be disconnected or whether a third party to join the litigants in the trial. The Tribunal judges receive the intervention suit because the subject and object cases sued is in accordance with the subject and the object that is being diperkarakan in the trial and when considered the intervention suit does not conflict with the principle of civil law as well as the applicable invitation – militate. Once accepted, then the intervention suit to be determined include voeging (the entry of third parties by supporting one

party)/vrijwaring (third party because pulled one of the litigants)/tussenkomst (inclusion of parties third in order to fight for its rights). Arrangements regarding the intervention provided for in Article 279 – 282 RV (Reglement Rechtsvordering).

Key Words : *The Vetting Process Lawsuit Intervention, Intervention, Voeging, Vrijwaring, Tussenkomst*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya, kehidupan bersama ini yang menyebabkan adanya interaksi satu sama lain. Interaksi sosial antara sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dimana masing-masing pihak mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan (Sudikno Mertokusumo, 2003: 3).

Guna mengatasi konflik tersebut haruslah dilakukan sesuai ketentuan hukum, hal ini dilakukan agar tercapainya keadilan kepada masing-masing pihak. Tindakan mempertahankan hak ini diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim Menurut (Sudikno Mertokusumo, 2006: 2). Hukum acara perdata inilah yang memberikan sarana untuk setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankan haknya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini merupakan upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan (Darwin Prinst, 2002: 1). Suatu gugatan minimal terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, akan tetapi ada kalanya dalam suatu gugatan terdapat tiga pihak yang berperan yaitu pihak penggugat, tergugat dan pihak ketiga. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, sering terjadi pihak ketiga melaksanakan gugatan insidentil terhadap perkara yang sedang diperiksa di pengadilan yang memang dirasakan sangat dibutuhkan (Abdul Kadir Muhammad, 2008: 52). Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata disebut dengan intervensi (Sutantio, 1979: 47). Hal ini diatur dalam *Reglement Rechtsvordering* (RV) dimana ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) diatur di dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 *Reglement Rechtsvordering* (RV). Menurut *Reglement Rechtsvordering* (RV), terdapat dua macam bentuk intervensi, yaitu:

1. Intervensi yang merupakan inisiatif sendiri dari pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata
 - a. *Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat (Pasal 279 *Reglement Rechtsvordering* (RV)). Biasanya pihak ketiga tersebut menggabungkan diri dengan pihak tergugat.
 - b. *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri

(Pasal 282 *Reglement Rechtsvordering* (RV)). Dengan demikian intervensi disini berhadapan dengan penggugat dan tergugat asal sekaligus (H.A Mukti Arto, 2005: 44).

2. Intervensi yang terjadi karena adanya pihak ketiga yang ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara yaitu *Vrijwaring*. *Vrijwaring* atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. *Vrijwaring* diatur dalam pasal 70 sampai pasal 76 *Reglement Rechtsvordering* (RV).

Dari uraian tersebut, untuk lebih dapat melindungi kepentingannya yang secara tidak langsung dapat terpengaruh oleh putusan pengadilan, maka pihak ketiga disini lebih memilih untuk ikut berperkara langsung dan melibatkan diri dalam proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : **“STUDI KAJIAN TENTANG GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA PERDATA”**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses pemeriksaan perkara dimulai dari tahap pengajuan gugatan, gugatan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang (R. Soeroso, 2003: 39). Pengajuan tersebut dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Setelah itu Penggugat membayar biaya perkara. Perkara tersebut diperiksa oleh Panitera, apabila sudah lengkap persyaratannya lalu didaftarkan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara. Setelah itu gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota. Kemudian hakim tunggal memeriksa perkara tersebut (pemeriksaan pendahuluan / *dismissal process*), apabila perkara ditolak maka hakim akan menetapkan untuk mencoret register perkara tersebut, namun apabila perkara diterima maka akan ditetapkan hari sidang dan yang kemudian akan dilakukan pemanggilan para pihak, pemanggilan tersebut sekaligus perintah kepada para pihak melalui surat resmi yang disampaikan melalui jurusita tentang jadwal dan tempat persidangan perkaranya.

Perintah pemanggilan untuk memanggil para pihak dilakukan ketua majelis hakim kepada jurusita, hal ini berdasarkan Pasal 121-122 HIR / Pasal 145-146 RBg. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perintah memanggil dilakukan oleh ketua majelis hakim dan dilaksanakan oleh jurusita, cara pemanggilan yang patut menurut Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg adalah tenggang waktu antara hari memanggil dengan hari persidangan harus sekurang – kurangnya tiga hari kerja. Jika pemanggilan tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka pemanggilan dianggap tidak patut dengan risiko pemanggilan harus diulangi (M. Natsir Asnawi, 2016: 88).

Setelah gugatan didaftarkan dan para pihak telah dipanggil dengan patut, maka persidangan dimulai dengan persidangan pertama. Pada persidangan pertama ini,

agenda secara umum dalam perkara gugatan adalah penasihat (mengenai formil gugatan dan juga kemungkinan menempuh jalan damai dalam menyelesaikan perkara).

Jika penggugat dan tergugat hadir di persidangan maka majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak (mediasi) hal ini tercantum dalam Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg. Dalam keadaan dimana tergugat tidak hadir maka tergugat dipanggil sekali lagi sesuai dengan maksud Pasal 126 HIR / Pasal 150 RBg. Jika telah dipanggil kedua kalinya dan tergugat tetap tidak hadir maka persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara (M. Natsir Asnawi, 2016: 88).

Apabila tercapai upaya mediasi maka hakim akan memutuskan putusan akta perdamaian. Setelah dijatuhkannya putusan akta perdamaian maka tidak ada lagi upaya hukum atas perkara itu. Namun apabila upaya mediasi tersebut tidak tercapai maka proses selanjutnya ialah pembacaan gugatan dan jawaban gugatan. Pada tahap inilah dapat diajukan pengajuan permohonan gugatan intervensi. Gugatan intervensi merupakan suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung (Puri Galih Kris Endarto, 2010: 162). Pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi (H.M. Fauzan, M.H. Baharuddin Siagian, 2017: 776). Perlu diingat bahwa pengajuan permohonan gugatan intervensi harus diajukan sebelum pembuktian, setelah diajukan maka pengadilan memeriksa isi gugatan tersebut, apakah pihak ketiga dalam intervensi (*intervenien*) termasuk dalam :

a. *Voeging*

Voeging adalah masuknya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dengan mendukung salah satu pihak, yaitu penggugat atau tergugat. Masuknya pihak ketiga merupakan keinginan dari pihak ketiga sendiri. Pihak siapa yang didukung oleh pihak ketiga bergantung pada kepentingan dari pihak ketiga atas objek perkara. Agar pihak ketiga dapat diterima sebagai pihak melalui intervensi secara *voeging*, maka setidaknya harus memenuhi syarat berikut:

1. Permintaan masuk sebagai pihak berisi tuntutan hak tertentu
2. Adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara
3. Kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa (A. Mukti Arto, 2007: 109).

b. *Vrijwaring*

Vrijwaring adalah masuknya pihak ketiga kedalam pemeriksaan perkara karena ditarik oleh salah satu pihak yang sedang berperkara (tergugat). Fungsi ditariknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara adalah sebagai penjamin bagi pihak tergugat. Tujuan utama *vrijwaring* adalah untuk membebaskan tergugat pihak yang menariknya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan atas pokok perkara. Tergugat dalam jawaban atau dupliknya dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar pihak ketiga ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan pokok perkara. Karakteristik *vrijwaring* :

1. Esensinya merupakan penggabungan tuntutan
2. Salah satu pihak yang bersengketa, dalam hal ini tergugat, menarik pihak ketiga ke dalam sengketa yang sedang dihadapi

3. Keikutsertaan pihak ketiga timbul karena paksaan bukan karena inisiatifnya sendiri (A. Mukti Arto, 2007: 114).

c. *Tussenkomst*

Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam pemeriksaan perkara guna memperjuangkan hak – haknya (Boom Juridisch, 2008: 192). Pada *tussenkomst* ini, *intervenien* masuk sebagai pihak sendiri berhadapan dengan penggugat dan tergugat. Persyaratan utama *tussenkomst* adalah pihak ketiga yang ingin masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung harus memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara. Hubungan langsung di sini diartikan dalam konteks adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan para pihak berperkara atau karena objek perkara memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya yang perlu dilindungi.

Setelah itu proses dilanjutkan dengan acara perundingan para pihak yang berperkara sebelum diajukannya permohonan gugatan intervensi tersebut, setelah perundingan tersebut selesai, hakim akan menjatuhkan putusan sela (*tussen vonis*) yang dapat berupa diterimanya permohonan gugatan intervensi, diterimanya permohonan gugatan intervensi tersebut memiliki dua pilihan yaitu apakah penggugat intervensi membela diri sendiri atau membela orang lain (tergugat). Apabila penggugat intervensi mengajukan permohonan gugatan intervensinya untuk membela dirinya maka penggugat intervensi akan mengajukan dalil - dalil gugatannya dan mengajukan bukti untuk memperkuat gugatannya dipersidangan, namun apabila ia mengajukan permohonan gugatan intervensi tersebut guna membantu orang lain (tergugat) maka penggugat intervensi akan membantu tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat serta penggugat intervensi juga dapat mengajukan bukti guna memperkuat tergugat. Namun jika permohonan gugatan intervensi ditolak, maka penolakan tersebut dapat terjadi karena subjek dan objek perkara dianggap tidak bersangkutan dengan perkara yang dipersidangkan dan setelah itu persidangan dilanjutkan ke pembuktian gugatan sebelumnya.

Apabila tidak adanya upaya intervensi dari pihak lain maka acara pembacaan gugatan dan jawaban gugatan dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Mengenai pemeriksaan suatu perkara yang objeknya benda (*zaaken*) khususnya benda tidak bergerak, meskipun dalam pembuktian di persidangan telah tergambar adanya objek dalam gugatan dimaksud benar adanya namun hakim merasa masih belum mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan lengkap mengenai objek tersebut. Setelah itu maka proses persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek perkara terletak guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut dengan dipimpin oleh salah seorang atau lebih anggota majelis hakim dan dibantu oleh panitera pengganti yang mencatat peristiwa – peristiwa selama berlangsungnya pemeriksaan setempat tersebut (M. Yahya Harahap, 2007: 779). Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 211-214 Rv.

Proses selanjutnya ialah penyitaan, penyitaan (*beslaag*) merupakan tindakan menyita barang – barang milik / atau yang dikuasai tergugat guna menjaga agar barang – barang yang disita tersebut tidak dipindahtangankan secara melawan hak oleh tergugat

maupun oleh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan penggugat. Proses selanjutnya dilanjutkan pada kesimpulan, kesimpulan adalah penyampaian pandangan para pihak secara umum mengenai proses persidangan yang telah dijalankan, mulai dari tahap awal hingga penyitaan. Kesimpulan disampaikan baik oleh penggugat maupun tergugat. Kesimpulan dapat disampaikan para pihak baik secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya, setelah seluruh proses persidangan dilaksanakan maka majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk tercapainya mufakat guna memutuskan hasil persidangan. Pelaksanaan musyawarah majelis tunduk pada ketentuan Pasal 178 HIR / Pasal 189 RBg. Setelah tercapainya mufakat maka majelis hakim membacakan putusan kepada para pihak, para pihak berperkara memiliki hak untuk berpikir dan mengambil tindakan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak. Tenggat waktu berpikir mengenai hal tersebut ialah 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan (jika dihadiri oleh kedua belah pihak) atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan diterima oleh pihak berperkara (jika salah satu pihak tidak hadir saat pembacaan putusan). Terhadap putusan dalam perkara gugatan (*contentius*), upaya hukumnya ialah banding ke Pengadilan Tinggi kemudian jika tidak puas dengan putusan banding dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

D. Simpulan

Proses pemeriksaan perkara perdata pada gugatan intervensi dimulai dari diputuskannya putusan sela (*tussen vonis*) oleh hakim untuk memutuskan boleh atau tidaknya pihak ketiga untuk ikut berperkara dalam persidangan tersebut. Apabila ditolak maka penolakan tersebut dapat terjadi karena subjek dan objek perkara dianggap tidak bersangkutan dengan perkara yang dipersidangkan ataupun karena diterimanya gugatan tersebut dianggap menimbulkan pertentangan dengan asas dalam hukum acara perdata serta peraturan yang berlaku. Ditolaknya gugatan intervensi tersebut membuat acara persidangan dilanjutkan ke pembuktian gugatan sebelumnya. Namun apabila diterima, hakim akan memeriksa isi gugatan tersebut dan menentukan apakah gugatan tersebut termasuk *voeging / vrijwaring / tussenkomst*. Perlu diingat bahwa pengajuan gugatan intervensi harus diajukan sebelum pembuktian. Setelah diterima gugatan intervensi tersebut, diadakanlah sidang pertama yang merupakan upaya mediasi. Apabila upaya mediasi tercapai maka akan ada putusan akta perdamaian, namun bila tidak tercapai suatu upaya mediasi maka acara persidangan dilanjutkan dengan eksepsi dari tergugat atas gugatan penggugat intervensi. Proses berikutnya merupakan replik dan duplik yang dilanjutkan dengan pembuktian, penyitaan, dan kesimpulan. Dilanjutkan dengan musyawarah majelis untuk memutuskan perkara tersebut, setelah itu putusan dibacakan dan apabila ada pihak – pihak yang tidak menyanggupi atas putusan tersebut maka akan diberikan waktu untuk berpikir dan memprosesnya ke upaya hukum banding dan kasasi. Pengaturan mengenai intervensi dapat ditemukan dalam Rv (*Reglement Rechtsvordering*).

E. Saran

1. Diharapkan Majelis Hakim lebih teliti dalam memeriksa objek dan subjek dari gugatan perkara pokok maupun perkara intervensi yang diajukan sehingga tidak terjadi kekeliruan.

2. Sebaiknya dalam mengajukan gugatan intervensi, pihak ketiga membawa bukti yang memiliki kekuatan hukum sehingga bukti tersebut dapat memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan intervensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sudikno Mertokusumo. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Darwan Prints. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- A. Mukti Arto. 2007. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Perdailan Agama)*. Yogyakarta: UII Press.
- Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Puri Galih Kris Endarto. 2010. "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi *Tussenkomst* sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNNES*. No. 2 (Juli 2010)
- Martinus M. Beis, Yosef Rama, Petrus K. Gelu . 2018. "Putusan Pengadilan Terhadap Upaya Intervensi Pihak Ketiga (*Tussenkomst*) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang*. No. 2 (May 2018)
- Boom Jurisdisch. 2008. "Jürgen Habermas, Ach, Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp". *Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- Rv (*Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering*)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman